



P U T U S A N

Nomor : 23/G/2013/PTUN-KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

FATMAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Sukorejo Indah J.2 Provinsi Jawa Timur ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **IBRAHIM, SH., MH ;** -----

2. **H.MOH.ADNAN, SH., MH ;** -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Keduanya Pengacara/Advokat berkantor di Kantor Hukum (LAW OFFICE) IBRAHIM, SH.MH, ADNAN TANGIM, SH.MH & PARTNERS Jalan Bunggasi BTN Multi Graha Blok O No. 03 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;** -----

----- **Melawan :** -----

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI**

Tempat Kedudukan : Berkedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9 Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam

Halaman 1 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

782/600.14/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 kepada : -----

1. Nama : **DARWIS, SH** ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; -----

2. Nama : **SARNO, S.ST** ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi pertanahan ; -----

3. Nama : **ABDUL KUDUS, S.E.** ; -----

Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----

Kesemuanya memilih kedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Kendari di

Jalan H. E. A. Mokodompit No. 9 Kota Kendari,; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ; -----

II. BACO MANDAR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Tidak ada, Alamat :

Jalan Poros Gunung Jati RT, 02/RW.01 Kelurahan Jati Mekar,

Kecamatan Kendari Kota Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ABDUL RAHMAN, SH** ; -----

2. **M.KAMAL S, SH** ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum

berkantor di Kantor Advokat/Konsultan Hukum **ABDUL RAHMAN,**

S.H. & M.KAMAL S, S.H. yang beralamat di jalan Tunggal No. 44

Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----**TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Surat gugatan tertanggal 30 September 2013, terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 30 September 2013 dengan

Nomor Perkara : 23/G/2013/PTUN-KDI dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan

Persiapan

Halaman 2 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan tanggal 23 Oktober 2013 ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari Nomor :

23/PEN.MH/G/2013/PTUN.KDI, tanggal 01 Oktober 2013, tentang

Pemeriksaan Perkara dengan acara biasa dan Penunjukan Majelis Hakim ;--

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari Nomor :

23/PEN.MH/G/2013/PTUN.KDI, tanggal 03 Desember 2013, tentang

Pemeriksaan Perkara dengan acara biasa dan Penunjukan Majelis Hakim

baru;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN.PP/G/2013/PTUN.KDI,

tanggal 02 Oktober 2013, tentang Penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan

Persiapan ;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN.HS/G/2013/PTUN.KDI,

tanggal 23 Oktober 2013, tentang Hari Sidang Pertama ;-----

6. Penetapan Nomor :23/PEN.MH/G/2013/PTUN.KDI tanggal 24 Desember 2013,

tentang pemanggilan Tergugat melalui atasannya ;-----

Telah mempelajari berkas perkara, alat bukti yang diajukan dipersidangan dan

telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa : -----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

30 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Kendari pada tanggal 30 September 2013 dalam register nomor :

23/G/2013/PTUN-Kdi, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 23 Oktober

2013 dengan alasan-alasan berikut ; -----

I. **Obyek Gugatan Berupa** : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal

6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 /

1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas

Meter

Halaman 3 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



meter persegi) atas nama BACO MANDAR ; -----

- II. Tenggang Waktu Gugatan :** Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR, sekitar tanggal 30 Juli 2013 Penggugat selaku pemilik bermaksud mensertifikatkan tanah tersebut, oleh karena itu Penggugat mencek dan berencana mengajukan permohonan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut kepada Penggugat di Kantor Pertanahan Kota Kendari, ternyata terhadap tanah Penggugat telah disertifikatkan oleh BACO MANDAR dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 199 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR ; -----

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat ini diajukan masih tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V.3. sebagai berikut : -----

- Bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 55) ; -----
- Bagi mereka yang dituju oleh suatu putusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

Sebagaimana



sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tersebut (SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V.3) ; -----

- Bahwa oleh karena Penggugat bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak ia mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan atas keputusan tersebut ;

III. Posita Gugatan / Gugatan penggugat didasarkan pada alasan - alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada 30 Juli Tahun 2013 Penggugat selaku pemilik bermaksud mensertifikatkan tanah tersebut, oleh karena itu Penggugat mencek dan berencana mengajukan permohonan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut kepada Penggugat di Kantor Pertanahan Kota Kendari, ternyata terhadap tanah Penggugat tersebut telah disertifikatkan oleh BACO MANDAR dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR ;-----
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah terhadap obyek Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR yang telah diolah secara terus – menerus sebagai kebun oleh Orang tua Penggugat yang bernama **ABD. KADIR**, terletak di Punangka Kelurahan Mata Kecamatan Kendari dengan batas-batas saat ini : -----

Sebelah utara

Halaman 5 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah H. Abbas (Ambo Rappe) ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Raya ; -----
- Sebelah Barat : Tanah H. Mustapa ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah PT. Perken ; -----

3. Bahwa penggugat adalah anak dari perkawinan antara **ABD. KADIR** dengan **NAPIA** ; -----

4. Bahwa tanah Penggugat tersebut merupakan tanah peninggalan atau warisan dari Almarhum **ABD. KADIR** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 15 /KM / IX / 1989 tertanggal 14 Mei 1989 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Mata mengetahui Kepala Kecamatan Kendari dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Mata No. 57 / 2013 tertanggal 18 Juli 2013 ; -----

5. Bahwa tanah Penggugat tersebut memiliki Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 76 / IX / 2013 tertanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Mata dan mengetahui Kepala Kecamatan Kendari ; -----

6. Bahwa sejak dimiliki, dikuasai dan diolah oleh orang Tua Penggugat (**ABD. KADIR**) lalu diwariskan kepada Penggugat, tanah tersebut tidak pernah ditinggalkan hingga saat gugatan ini diajukan dan tidak pernah dikuasai oleh orang lain ; -----

7. Bahwa pada tahun 1985, BACO MANDAR menggugat ABD. KADIR dan istrinya yang bernama NAPIA. Terhadap gugatan BACO MANDAR tersebut Pengadilan Negeri Kendari dengan Putusan Nomor : 1/Pdt/G/1985/PN.Kdi tertanggal 30 Maret 1985 dengan amar putusan : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

dan

Halaman 6 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan upaya banding BACO MANDAR di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

dengan Putusan Nomor : 28/PDT/1987/PT.SULTRA tertanggal 6 Agustus

1987 dengan amar putusan : -----

- Menyatakan gugatan Pihak Penggugat / Penggugat Pembanding tersebut tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Pihak Penggugat / Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara perdata ini, baik biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama maupun biaya perkara dalam peradilan tingkat banding, yang dalam peradilan tingkat banding saja dianggarkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk segera mengirimkan berkas perkara perdata ini beserta surat-surat yang bersangkutan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tinggi ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari di Kendari ; -----

8. Bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR di atas tanah milik Penggugat yang rencananya akan dimohonkan persertifikatannya oleh Penggugat, membuat Penggugat jadi bingung karena sejak dimiliki orang tua Penggugat hingga beralih kepada Penggugat, tanah tersebut diolah dan dikuasai secara terus menerus, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dimiliki (diolah/dikuasai) oleh orang lain dan tidak pernah pula dialihkan kepada orang lain dengan cara apapun *in casu* kepada BACO MANDAR ; -----

9. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21

Mei

Halaman 7 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 3 ayat (2) huruf a, b, dan ayat (3) serta Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

10. Bahwa sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR, Tergugat tidak menyelidiki riwayat dan batas-batas tanah tersebut, karena andaikata Tergugat menyelidiki riwayat dan batas - batas tanah tersebut maka jelas Tergugat akan mengetahui pemilikan dan penguasaan oleh Penggugat atas tanah tersebut, sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR tidak dapat diterbitkan. Dengan demikian jelas bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah : -----

“ Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan “ : -----

Huruf a “ penyelidikan riwayat tanah “ dan ; -----

Huruf b “ penetapan batas – batasnya “ ; -----

11. Bahwa sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6

September

Halaman 8 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR, Tergugat tidak pernah mengumumkan permohonan pembukuan hak atas tanah yang dimohonkan BACO MANDAR di Kantor Kepala Kelurahan Mata dan Kantor Kecamatan Kendari, andaikata diumumkan di kantor Kepala Kelurahan Mata dan Kantor Kecamatan Kendari maka sudah dipastikan bahwa Penggugat akan mengajukan keberatan sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR tidak dapat diterbitkan . Dengan demikian jelas bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah :

“ Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Maka Kepala Kantor Pendaftaran tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut – turut. Kalau dianggapnya perlu, maka selain pengumuman di Kantor Kepala desa dan Kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga diumumkan dengan cara lain “ ; -----

12. Bahwa di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR terlihat dengan jelas penetapan hak, hal ini menunjukan

bahwa

Halaman 9 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah yang diterbitkan sertifikatnya telah dikuasai secara terus menerus, padahal kenyataannya BACO MANDAR tidak pernah menguasai tanah tersebut. Berdasarkan fakta ini maka jelas Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam menelaah fakta-fakta yang sebenarnya di atas tanah yang diterbitkan sertifikatnya, oleh karena itu Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas ; -----

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Berstuur*), Khususnya Asas Kecermatan, asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas, oleh karenanya obyek sengketa a quo Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR adalah cacat yuridis dan harus dibatalkan ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

- 2.Menyatakan

Halaman 10 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 tertanggal 6 September 1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi (GS) No. 1280 / 1996 tertanggal 21 Mei 1996 Luas 6.017 M2 (enam ribu tujuh belas meter persegi) atas nama BACO MANDAR ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing, sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat 1 undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 pemeriksaan sengketa *a quo* diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang sudah dilengkapi (*vide supra*) oleh Majelis Hakim ;-

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat menyampaikan Jawabannya yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara, pada persidangan tanggal 30 Oktober 2013 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat membantah segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa secara hukum setelah menelaah gugatan *a quo* dari sudut pandang kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini, secara nyata Tergugat menyatakan

Halaman 11 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidaklah ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan atas penerbitan sertifikat obyek sengketa, atau Penggugat tidaklah mempunyai kualitas mengajukan gugatan ini, hal mana secara yuridis bila dikaitkan dengan dasar serta alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum, ini dapat diketahui sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya mengakui menguasai tanah dengan dasar Surat Keterangan Keterangan Penguasaan Fisik pada tahun 2013 dengan Nomor. 76/IX/2013 tertanggal 23 September 2013, sedangkan diketahui obyek sengketa SHM No. 24 Kelurahan Mata, terbit tanggal 6 September 1996, jadi dengan melihat waktu penerbitan sertifikat, jauh sebelum Penggugat memperoleh Surat Keterangan Penguasaan Fisik yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Mata pada tanggal 23 September 2013 yang selanjutnya menjadi obyek sengketa, tanah sengketa telah terdaftar Sertipikat tersebut, jadi dengan fakta hukum tersebut sangat beralasan hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas tanah sengketa dan juga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, sekaligus segala surat-surat yang dimiliki Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa karena dasar hukum atau hak/Surat Kepemilikan Penggugat atas bidang tanah dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan yang berlaku dapat dikatakan belum sempurna dan secara yuridis untuk memiliki atau memperoleh tanah Negara harus dengan Surat Keputusan Pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1972 tentang kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa, yang secara hukum berdasarkan :
- Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 32 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah, yang pada intinya menerangkan dalam hal suatu bidang tanah yang sudah

diterbitkan

Halaman 12 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



diterbitkan hak atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas bidang tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada pemegang hak atau kepala kantor pertanahan bersangkutan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (1) *“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Ayat (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, dengan demikian senyatanya Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ini tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat telah kadaluarsa maka patut secara hukum gugatan Para Penggugat yang telah kadaluarsa, dinyatakan tidak dapat diterima, dan sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat, dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat ditolak ; -----*

bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana dalil Pengugat pada hal. 2 point 1 hanya trik dan alasan saja yang dibuat sehingga gugatan Penggugat dapat terlepas dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya secara hukum senyatanya sejak tanggal 6 September 1996 telah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari atas Sertipikat Hak Milik No. 24/Kel. Mata, maka berdasarkan hal tersebut yang jika dihitung sejak diajukannya gugatan ini maka gugatan tersebut telah melampaui batas, sehingga gugatan Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, oleh karena gugatan Penggugat telah daluwarsa maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak ;-----

4. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang telah terdaftar Sertipikat Hak Milik No. 24/Kel. Mata An. Baco Mandar, dengan obyek Sengketa secara hukum terhadap gugatan yang diatas obyek yang sama diakui kepemilikan oleh Penggugat sesungguhnya gugatan Penggugat ini lebih mengarah pada sengketa keperdataan merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk menilai kebenaran dan keabsahannya pemilik sesungguhnya atas tanah yang menjadi obyek sengketa, dengan kenyataan yang demikian haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan

Tata

Halaman 14 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ; -----
3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah obyek tanah yang terdaftar Sertipikat Hak Milik No. 24/Kel. Mata An. Baco Mandar seluas 6.017 m² adalah dalil yang sangat tidak beralasan hukum karena sesungguhnya tanah sengketa adalah milik pemegang hak yang diperoleh dengan itikad baik dan menguasai secara terus menerus sampai saat ini dan tidak ada pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa, sehingga penerbitan Sertipikat *a quo* oleh Tergugat diatas tanah milik Sdr. Baco Mandar adalah sah serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Penguasaan tanah yang diakui milik Penggugat diatas tanah Milik Sdr. Baco Mandar merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku ; -----
4. Bahwa sebagaimana pada point 3 diatas dalam proses penerbitan Sertipikat tanah oleh Tergugat, pemilik tanah telah memenuhi 2 (dua) unsur atau aspek penguasaan atas tanah antara lain : Penguasaan Secara Yuridis yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan surat perolehan atau alas hak yang sah dan Penguasaan Secara Fisik yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan penggunaan dan pengolahan atas tanah dengan memelihara patok batas tanah dilapangan dan selama pemilik Sertipikat menguasai dan mengolah obyek sengketa sampai diterbitkannya Sertipikat oleh Tergugat atas tanah sengketa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan

Atas

Halaman 15 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan Sertipikat Sdr. Baco Mandar, dan secara yuridis tanah sengketa diperoleh oleh Sdr. Baco Mandar dengan itikad baik maka dengan terpenuhinya segala persyaratan formil sudah sepatutnya Tergugat menerbitkan Sertipikat dimaksud ; -----

5. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan point 5 bahwa Penggugat bermaksud mendaftarkan sertipikat tanah pada tanggal 30 Juli 2013 namun sementara alas hak yang dipergunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 74/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 adalah dalil gugatan yang sangat tidak masuk akal dan sangat tidak beralasan hukum, karena bermaksud untuk mendaftarkan sertipikat tanahnya pada tanggal tersebut dan menggunakan alas hak yang diterbitkan pada bulan September 2013 oleh kepada Kelurahan Mata ; -----

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 4 adalah dalil yang sangat mengada ada yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan atau warisan dari orang tua Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 15/KM/IX/1989 tertanggal 14 Mei 1989 merupakan dalil yang sangat aneh dan tidak berlandaskan hukum, karena pada No. Surat Keterangan Waris tersebut mempunyai angka romawi IX (Sembilan), jadi seharusnya Surat Keterangan Waris tersebut diterbitkan pada bulan September bukan pada bulan Mei ; -----

7. Bahwa mencermati dalil Penggugat pada point 2 dan point 6 adalah sangat tidak beralasan hukum karena senyatanya tanah sengketa adalah milik sah Sdr. Baco Mandar mengolah sejak dahulu dan selama Sdr. Baco Mandar mengolah tidak pernah ada pihak lain yang datang keberatan termasuk Penggugat yang kemudian tanpa seizin yang berhak menguasai dan mengakui tanah miliknya ; -

8. Bahwa mencermati dalil Penggugat point 9, sertipikat yang menjadi obyek sengketa secara nyata diakui diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan Sdr

Baco Mandar

Halaman 16 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baco Mandar dan atas permohonan tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara teliti dan setelah Pemohon memenuhi segala persyaratan administrasi dalam permohonan hak maka dilakukan proses penerbitan sertipikat oleh tergugat yang secara prosedur sebagai berikut : -----

1. mengajukan Permohonan hak ; -----
 2. dilakukan Penelitian dan Pengukuran secara kadasteral atas bidang tanah yang dimohonkan hak ; -----
 3. Pemeriksaan tanah Oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" ; -----
 4. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----
 5. Pendaftaran hak dan penerbitan Sertipikat ; -----
9. Bahwa terhadap dalil – dalil Gugatan Penggugat pada yang menyatakan Tergugat menerbitkan Sertipikat A-quo adalah tindakan tidak cermat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sangat tidak beralasan hukum, sebagaimana Tergugat uraikan pada point 7 diatas, sebelum terbitnya sertipikat telah dilakukan penelitian baik data fisik maupun data yuridis, dimana pada saat pengukuran dan Pemeriksaan tanah oleh Panitia A oleh Tergugat diatas tanah sengketa diperoleh fakta secara nyata tanah sengketa dikuasai oleh Sdr. Baco Mandar dan tidak ditemukan ada pihak lain termasuk Sdr. Penggugat sehingga dalil Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak ; -----
10. Bahwa terhadap dalil Penggugat Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 24 tertanggal 6 September 1996 atas tanah yang terletak di Kel Mata, Kec. Kendari telah melaksanakan sesuai prosedur dan dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah, jo.

Peraturan Pemerintah

Halaman 17 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo.
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menerangkan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 24 tertanggal 6 September 1996 An. Baco Mandar telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sangat tidak beralasan hukum karena sejak permohonan hak diajukan pada Tergugat sampai dengan penerbitan sertipikat tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan pada Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah pemohon memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan sertipikat maka Tergugat akan melakukan proses penerbitan sertipikat sesuai prosedur yang berlaku, dan selama Tergugat memproses penerbitan Sertipikat a-quo, pihak Penggugat atau siapapun saja tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis pada Tergugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana Penerbitan sertipikat yang dimohonkan oleh Sdr. Baco Mandar atas tanah yang terletak di Kel. Mata, Kec. Kendari, Kota Kendari, telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala

Badan

Halaman 18 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara ; -----

12. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat mohon untuk ditolak saja karena telah Tergugat uraikan pada point-point diatas yang saling berkaitan satu sama lainnya ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi ;-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat patut untuk ditolak ; -----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan ; -----
2. Menyatakan Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 24 tertanggal 6 September 1996 An. Baco Mandar atas tanah yang terletak di Kel. Mata, Kec. Kendari, Kota Kendari telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik No. 24 tertanggal 6 September 1996 An. Baco Mandar adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat atas tanah sengketa ; -----
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa yang tidak ada hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik No. 24 tertanggal 6 September

1996

Halaman 19 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 An. Baco Mandar adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Demikian jawaban tergugat ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya tentang eksepsi dan pokok perkara, pada persidangan tanggal 13 November 2013 sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi ;-----

I. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa (lewat waktu 90 hari) ;-----

1. Bahwa gugatan penggugat sudah kadaluwarsa yakni sudah lewat 90 (sembilan puluh) hari karena Tergugat II Intervensi melalui Drs. Andi Mappamiring yang dimintai untuk menawarkan penjualan tanah milik Tergugat II Intervensi telah memasang papan pengumuman di atas lokasi tanah obyek sengketa pada tahun 2005 yang isinya: Tanah ini dijual, bersertipikat, hubungi Nomor Hp 081245910362" dan jarak rumah orang tua Penggugat dengan lokasi tanah obyek sengketa hanya kurang lebih 100 meter dan setiap hari orang tua Penggugat lalung-lalang di depan lokasi tanah obyek sengketa, sehingga pengetahuan Penggugat tentang adanya Sertipikat Hak Milik atas lokasi tanah obyek sengketa sudah sejak lama yaitu sejak tahun 2005 ; -----

2. Bahwa selaku pihak yang dimintai oleh Tergugat II Intervensi untuk menawarkan penjualan tanah tersebut, Drs. Andi Mappamiring telah menyerahkan beberapa eksemplar fotokopi SHM No.24/Kel. Mata atas nama Baco Mandar (obyek sengketa) kepada setiap calon pembeli yang

berminat

Halaman 20 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berminat, termasuk telah menyerahkan kepada Lurah Mata yang dijabat oleh Budi Utomo, S.Pi. pada tanggal 1 Mei 2012 dan kepada Camat Kendari sebelum tanggal 1 Mei 2012, sehingga fotokopi obyek sengketa telah tersebar dan diketahui oleh orang-orang di sekitar lokasi tanah obyek sengketa dan di lingkup Kelurahan Mata serta Kecamatan Kendari, dan setiap kali ada yang berminat untuk membeli tanah tergugat II intervensi tersebut selalu dihalangi oleh Gito (kemanakan Penggugat), sehingga tidak logis apabila Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 30 Juli 2013 ; -----

3. Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 76/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Lurah Mata (Budi Utomo, S.Pi.) adalah rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat dan Lurah Mata karena di samping Lurah Mata telah mengetahui adanya obyek sengketa, juga Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa setidaknya-tidaknya menurut dalil Penggugat sejak tanggal 30 Juli 2013, walaupun sesungguhnya Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa sejak dari tahun 2005 ; -----

4. Bahwa rekayasa Penggugat mengenai tenggat waktu sebagaimana tersebut di atas, nampak apabila dicermati dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 30 Juli 2013, namun anehnya setelah Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa justru Penggugat mengurus Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan lebih aneh lagi Lurah Mata yang bersangkutan mengeluarkan pula Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 76/IX/2013 tanggal 23 September 2013 padahal fotokopi obyek sengketa telah lama berada di Kantor Lurah Mata, sehingga sangat jelas adanya konspirasi antara Penggugat dengan Pejabat Lurah Mata dan karena itu Tergugat II Intervensi

akan.....

Halaman 21 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



akan mempersoalkan secara pidana ; -----

5. Bahwa dengan demikian Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa bukan pada tanggal 30 Juli 2013, akan tetapi telah mengetahui sejak tahun 2005, sehingga gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

6. Bahwa di samping itu, obyek sengketa berupa SHM No. 24/Kel. Mata tertanggal 6 September 1996, Gambar Situasi Nomor 1280/1996, tanggal 21 Mei 1996 luas 6017 M² atas nama Baco Mandar, maka kepemilikan Tergugat II Intervensi (Baco Mandar) atas obyek sengketa sudah berlangsung lebih dari 17 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka kepemilikan Tergugat II Intervensi tidak bisa lagi diganggu gugat ;-----

7. Bahwa jika setiap gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan belum lewat waktu yang direkayasa tanpa mempertimbangkan lamanya Sertipikat (obyek sengketa) kemudian dinyatakan dapat diterima, maka tidak ada lagi kepastian hukum bagi pemegang sertipikat, oleh karena itu, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim kiranya melakukan penemuan hukum dalam perkara *a quo* dan menggunakan bukti persangkaan hakim dalam menentukan waktu yang semestinya obyek sengketa dapat diketahui oleh Penggugat ; -----

II. Gugatan Penggugat *Obscur Libel* ;-----

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat saling bertentangan antara identitas dan posita, yakni dalam bagian identitas gugatan Penggugat, Penggugat materiil didalilkan beralamat di Sukorejo Indah J.2 Provinsi Jawa Timur (tidak jelas alamat Penggugat materiil, karena Jawa Timur adalah sebuah Provinsi yang terdiri dari beberapa kabupaten/kota), sedangkan di dalam posita

gugatan.....

Halaman 22 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



gugatan, Penggugat mendalihkan menguasai tanah obyek sengketa terus-menerus sampai sekarang, bagaimana bisa Penggugat menguasai terus-menerus tanah obyek sengketa di Kendari sementara Penggugat Materiil berada di Jawa Timur, dan bagaimana pula Tergugat dapat menerbitkan obyek sengketa, jika Penggugat benar-benar menguasai terus-menerus tanah obyek sengketa ? ; -----

2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat saling bertentangan antara identitas dengan posita serta bertentangan dengan logika hukum, maka gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sehingga cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

----- Bahwa Tergugat II Intervensi memohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, juga dianggap terurai dan merupakan satu-kesatuan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi pada bagian pokok perkara berikut ini ; -----

1. Bahwa kalaulah benar Penggugat bermaksud mengurus pensertipkatan tanah obyek sengketa pada tanggal 30 Juli 2013, mengapa kemudian Penggugat mengurus Surat Keterangan Penguasaan Fisik setelah mengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah ada SHM No. 24/Kel. Mata tertanggal 6 September 1996, Gambar Situasi Nomor 1280/1996, tanggal 21 Mei 1996 luas 6017 M² atas nama Baco Mandar ? Hal ini berarti pengurusan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 76/IX/2013 tanggal 23 September 2013 (Posita Point 5 gugatan Penggugat) dilakukan dengan itikad buruk, bahkan dengan adanya Surat Penguasaan Fisik yang mendadak dibuat oleh Lurah Mata tersebut, justru menunjukkan adanya konspirasi antara Penggugat dengan Lurah Mata ; -----

2. Bahwa.....

Halaman 23 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat sudah dilakukan sesuai prosedur hukum dan Tergugat II Intervensi sebelum mengurus penerbitan obyek sengketa telah menguasai tanah obyek sengketa secara terus-menerus sejak tahun dengan menanam tanaman jangka panjang diantaranya kelapa yang sekarang masih ada kurang lebih 9 (sembilan) pohon karena sebagian telah ditebang oleh Tergugat II Intervensi dan tidak pernah ada pihak lain termasuk Penggugat yang keberatan ; -----
3. Bahwa pada tahun 1996 Tergugat II Intervensi melengkapi segala persyaratan untuk penerbitan sertifikat yang kini menjadi warkah pada kantor Tergugat, hingga pada tanggal 6 September 1996 dikeluarkan SHM No. 24/Kel. Mata, Gambar Situasi Nomor 1280 tanggal 21 Mei 1996 luas 6.017 M² atas nama Baco Mandar, dan setelah terbit obyek sengketa tersebut, Tergugat II Intervensi terus-menerus menguasai dan mengolah tanah obyek sengketa dengan cara memelihara patok-patok batas tanah dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya sejak tahun 2005 hingga sekarang ; -----
- a. Bahwa dengan pembayaran PBB tanah obyek sengketa oleh Tergugat II Intervensi melalui Kantor Lurah Mata, maka seyogyanya dari sisi pembayaran PBB tanah tersebut juga sudah dapat menjadi petunjuk bahwa pemerintah setempat (Lurah Mata) telah mengetahui siapa sesungguhnya yang menguasai dan secara rutin membayar pajak atas tanah obyek sengketa, dan tentulah Penggugat tidak akan membiarkan tanah tersebut dibayar pajaknya oleh Tergugat II Intervensi jika benar Penggugat secara nyata menguasai tanah obyek sengketa secara terus-menerus ; -----
4. Bahwa sebelum terbit terbit SHM No. 24/Kel. Mata tertanggal 6 September 1996, Gambar Situasi Nomor 1280/1996, tanggal 21 Mei 1996 luas 6017 M² atas nama Baco Mandar, Tergugat II Intervensi pernah menggugat Abdul Kadir dan.....

Halaman 24 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Napia (orang tua Penggugat) ke Pengadilan Negeri Kendari namun putusan akhir yang *inkracht* adalah Putusan Pengadilan Tinggi Kendari yang menyatakan gugatan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima karena Abdul Kadir meninggal dunia sebelum dibacakan putusan tingkat pertama dan Napia tidak terbukti menguasai tanah obyek sengketa (yang menguasai terus-menerus adalah Baco Mandar) serta tidak ditemukan ahli waris Abdul Kadir untuk melanjutkan perkaranya ; -----

5. Bahwa tujuan Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari dan banding ke Pengadilan Tinggi Kendari pada waktu itu untuk memperjelas di depan hukum bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi, karena pada waktu Tergugat II Intervensi pergi melaut, orang tua Penggugat (Abdul Kadir dan Napia) selalu datang memetik hasil tanaman Tergugat II Intervensi dan kemudian atas dasar itulah kemudian orang tua Penggugat bermaksud memiliki tanah milik Tergugat II Intervensi, sehingga sebelum Tergugat II Intervensi mengurus sertipikat terlebih dahulu memperjelas kepemilikan Tergugat II Intervensi melalui Pengadilan, hasilnya Putusan Pengadilan Tinggi Kendari yang memperjelas melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya ; -----

6. Bahwa pada pokoknya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kendari menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah keliru dalam menjatuhkan putusan karena sebelum menjatuhkan putusan, Abdul Kadir terlebih dahulu meninggal dunia, kemudian Napia tidak terbukti menguasai tanah tersebut, sehingga gugatan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima karena menggugat sebidang tanah yang dikuasainya sendiri ; -----

----- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada yang mulia majelis hakim kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi.....

Halaman 25 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan jawaban Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 November 2013, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya pada persidangan tanggal 27 November 2013, dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 November 2013; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P-6** telah dilegalisir dan bermeterai cukup, terinci sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 76/IX/2013 tanggal 23 September 2003, diberi tanda P-1 ; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kecamatan Kendari Kelurahan Mata perihal kepemilikan tanah atas nama FATMAH, No. 57/2013, tanggal 18 Juli 2013, diberi tanda P-2; -----

3. Bukti P-3

Halaman 26 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor :
15/KM/IX/1989, Perihal : Surat Keterangan Ahli waris an. Abd.
Kadir (Almarhum) tanggal 14 Mei 1989, diberi tanda P-3; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Nomor
: /pdt/G/1985/PN.Kdi, tanggal 30 Maret 1987, diberi tanda P-4;
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Nomor :
28/pdt/G/1987/PT.SULTRA, tanggal 6 Agustus 1987, diberi
tanda P-5; -----
6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tertanggal 27
April 2012 diberi tanda P-6 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup diberi tanda Bukti **T-1** sampai dengan Bukti **T- 2** telah dilegalisir dan bermeterai cukup, terinci sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik
No.24/Kel.Mata, tanggal 6 September 1996, Gambar Situasi
tanggal 21 Mei 1996, No.: 1260/1996, Luas 6.017 M², diberi
tanda T-1 ; -----
2. Bukti T-2 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan No.01/KM/IX/1995,
atas nama Baco Mandar tanggal 17 Juli 1995 beserta
lampirannya, diberi tanda T-2 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup diberi tanda Bukti **TII.Intervensi-1** sampai dengan Bukti **TII.Intervensi-8** telah dilegalisir dan bermeterai cukup, terinci sebagai berikut: -----

1.TII.Intervensi-1.....

Halaman 27 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Intervensi-1 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Nomor : 01/KM/IX 1995, tanggal 17 Juli 1995, diberi tanda T.II.Intervensi - 1 ; -----
2. Bukti T.II.Intervensi-2 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan BACO MANDAR, tanggal 17 Juli 1995, diberi tanda T.II.Intervensi-2 ; -----
3. Bukti T.II.Intervensi-3 : Foto copy dari foto copy Surat Permohonan Hak Milik an. BACO MANDAR, tanggal 17 Juli 1995, diberi tanda T.II.Intervensi-3 ; -----
4. Bukti T.II.Intervensi-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Nomor : 24/Kel. Mata tanggal 6-9-1996, Gambar Situasi tanggal 21-5-1996 No. 1280/1996, luas : 6.017 M² an. BACO MANDAR, diberi tanda T.II.Intervensi-4 ;-----
5. Bukti T.II.Intervensi-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1998 an. BACO MANDAR, tanggal 23 Maret 1999, diberi tanda T.II.Intervensi-5 ;-----
6. Bukti T.II.Intervensi-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 an. BACO MANDAR, tanggal 02 Januari 2013, diberi tanda T.II.Intervensi-6 ;-----
7. Bukti T.II.Intervensi-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kotamadya

Halaman 28 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamadya Kendari kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor : 520/228/PKP/VI/96,
Perihal Permohonan Hak Milik an. Baco Mandar
seluas 6.017 M² tanggal 26-6-1996, diberi tanda
T.II.Intervensi-7 ; -----

8. Bukti T.II.Intervensi-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor : 217/HM/BPN-
SULTRA/8/1996 Tentang Pemberian Hak Milik
atas nama Baco Mandar, terletak di Kodya
Kendari tanggal 20 Agustus 1996, diberi tanda
T.II.Intervensi-8 ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat
mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu : 1. MUSTARING, 2. AMBORAPPE, 3.
SYAHRIL T, 4. BUDI UTOMO dalam persidangan, yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum pada
tanggal 11 Desember 2013 dan 23 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

1. SYAHRIL .T. ;-----

- Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara ini karena saksi pernah bekerja
pada Penggugat sebagai tukang panjat pohon kelapa ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah menanam tanaman atau mengolah
tanah Penggugat ; -----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan mengenal Penggugat sejak tahun 1970, sejak saksi bekerja sebagai tukang panjat kelapa di atas tanah Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan sudah sejak lama tinggal di daerah Mata karena dan sepengetahuan saksi orangtua Penggugat juga asli Mata ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memperoleh tanahnya dari orangtuanya yang bernama Abdul Kadir ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil hasil tanaman kelapa di atas objek sengketa sekarang adalah Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tempat tinggalnya sekarang jauh dari tanah objek sengketa yaitu di Purirano yang berjarak \pm 4 (empat) km dari tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ikut dalam pengukuran tanah guna terbitnya objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengatakan benar dan pernah menandatangani surat keterangan pengolahan tanah pada Bukti P-1 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan sebelum menandatangani surat keterangan pengolahan tanah, saksi membaca surat keterangan tersebut tapi saksi tidak mengetahui perihal surat tersebut ; -----
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan tersebut sekitar satu bulan yang lalu dan saksi disuruh oleh Pak Sugito untuk bertanda tangan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat akan bertanda tangan Pak Sugito menyampaikan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Fatmah (Penggugat) dan saksi menandatangani surat tersebut di rumah saksi ; -----
- Bahwa pada saat saksi akan menandatangani surat keterangan tersebut, sudah ada tanda tangan lain di atas surat tersebut termasuk tanda tangan Pak Lurah ; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri Baco Mandar mengambil hasil tanaman pohon
kelapa.....

Halaman 30 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa di atas tanah objek sengketa karena pada saat itu saksi masih tinggal di daerah Mata ; -----

- Bahwa saksi mengetahui yang memiliki tanah objek sengketa awalnya adalah pasangan suami isteri yaitu Musa dan Nnode ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah diolah oleh Musa dan Nnode, tanah tersebut kemudian diolah oleh Abdul Kadir dan setelah Abdul Kadir meninggal diolah oleh Maarifa lalu kemudian diolah oleh Fatmah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat ke Jawa dan meninggalkan tanahnya selama 10 (sepuluh) tahun tidak ada yang menguasai tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Penggugat karena saksi melihat sendiri batas-batasnya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang menyuruh saksi menjadi tukang panjat pohon kelapa di atas tanah objek sengketa adalah Fatmah (Penggugat) karena Abdul Kadir sudah meninggal ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui kapan Musa dan Nnode meninggal ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah Musa dan Nnode meninggal, kemudian tanah tersebut beralih kepada Abdul Kadir dan karena Abdul Kadir berangkat ke Maluku, baru kemudian tanah tersebut dikuasai oleh Fatmah (Penggugat) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Kadir ke Maluku pada tahun 1970 dan pada saat itu tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Baco Mandar bertempat tinggal di Gunung Jati ; --
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah objek sengketa setelah Maarifa adalah Fatmah setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Kendari karena tanah tersebut adalah tanah sengketa dan saksi juga hadir pada saat sidang di Pengadilan Negeri Kendari ; -----

Bahwa

Halaman 31 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan batas-batas tanah Penggugat masih sama sejak tahun 1971 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak tanah Penggugat diperkarakan di Pengadilan Negeri dan dimenangkan oleh Baco Mandar, sejak saat itu Baco Mandar sering datang ke lokasi objek sengketa untuk mengambil hasil tanaman di atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengatakan sejak saksi tinggal di daerah Mata, orangtua Penggugat (Abdul Kadir) sudah tinggal dan mengolah tanah objek sengketa; -----
- Bahwa, saksi mengatakan tidak pernah melihat papan di atas tanah objek sengketa bahwa tanah tersebut akan dijual ; -----
- Bahwa selama saksi bekerja kepada Abdul Kadir dan Penggugat, tidak ada yang pernah keberatan saksi mengambil hasil tanaman pohon kelapa yang ada di atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Pak Sugito dan mengetahui bahwa Pak Sugito adalah saudara tiri Fatmah (Penggugat) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sugito pernah disuruh untuk merawat dan menjaga tanah objek sengketa pada saat Penggugat ke Jawa tapi sekarang tidak lagi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan diberitahu bahwa Baco Mandar yang memiliki tanah objek sengketa tapi saksi tidak pernah melihat Baco Mandar menguasai tanah objek sengketa sejak tanah tersebut diperkarakan di Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga antara Baco Mandar dengan Musa dan Nnode ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Musa tidak pernah menjual tanahnya kepada Abdul Kadir ; -----

Bahwa

Halaman 32 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



- Bahwa saksi mengatakan ada hubungan keluarga antara Musa dan Abdul Kadir, Musa adalah om dari Abdul Kadir ; -----
- Bahwa saksi mengatakan banyak yang sering datang mengambil hasil tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa selama ditinggalkan tapi saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang datang mengambil hasil tanaman tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Baco Mandar tidak ada di lokasi objek sengketa pada saat saksi disuruh untuk memanjat pohon kelapa di atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa antara lain : ---
 - Sebelah Utara : tanah H.Abbas ;-----
 - Sebelah Timur : PT Perken ; -----
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya ;-----
 - Sebelah Barat : tanah H.Hasen ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat kapan pastinya tanah objek sengketa tersebut beralih kepada Penggugat dari Abdul Kadir ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat surat penyerahan tanah dari Abdul Kadir kepada Fatmah dan saksi tidak pernah mendengar dari Abdul Kadir bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ikut bertanda tangan di atas surat keterangan pengolahan tanah objek sengketa adalah karena saksi yang dipekerjakan untuk memanjat pohon kelapa di atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat akan bertanda tangan sudah ada tanda tangan orang lain di atas surat keterangan pengolahan tanah objek sengketa milik Penggugat termasuk tanda tangan Pak Lurah ; -----

2. AMBORAPPE ;-----

- Bahwa saksi mengetahui sejak dulu tanah objek sengketa adalah milik
nenek.....



nenek Nnode dan kemudian diberikan kepada Abdul Kadir dan sekarang dikelola oleh anak Abdul Kadir ; -----

- Bahwa saksi mengatakan memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa yaitu disebelah utara objek sengketa ; -----
- Bahwa tanah yang saksi miliki saat ini diberikan dari orangtua saksi yang bernama H.Abbas ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah lama ke Jawa sejak suami Penggugat dipindah tugaskan ke Jawa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Penggugat berjarak \pm 100 m dari lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Sugito adalah saudara tiri dari Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan, pemberian tanah dari orangtua saksi kepada saksi dilakukan secara lisan sudah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang mengolah tanah Penggugat selain Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan hanya Penggugat yang sering datang ke lokasi objek sengketa sekarang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat hak milik atas tanah yang terbit atas nama Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jarak tempat tinggal Baco Mandar dari tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pohon kelapa yang ada di atas tanah objek sengketa ditebang oleh Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, antara lain : ----
 - Sebelah Utara : H.Abbas ;-----
 - Sebelah Timur : Jalan Raya,-----
 - Sebelah Selatan : PT Perken,-----

Sebelah barat

Halaman 34 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



▪ Sebelah Barat : H.Mustafa.-----

- Bahwa saksi mengatakan tanah yang saksi tempati sekarang adalah tanah ibu saksi yang diberikan oleh bapak saksi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tanah H.Abbas berbatasan langsung dengan tanah H.Hasen di bagian bawah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga antara Musa dengan Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Baco Mandar pernah datang mengambil kelapa yang ada di atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh bapak saksi bahwa inisial Nd itu adalah Nnode;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah objek sengketa yang dominan adalah tanaman pohon kelapa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah objek sengketa adalah Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama di Jawa Penggugat masih sering datang ke lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah objek sengketa adalah 6.017 M², 70 x 85 dan saksi ketahui luas tersebut dari Sugito ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah orangtua saksi H.Abbas, antara lain : -----

▪ Sebelah Utara : H.Ati (Almarhum),-----

▪ Sebelah Timur : tanah Karen,-----

▪ Sebelah Selatan : tanah Fatmah,-----

▪ Sebelah Barat : tanah H.Mustafa.-----

- Bahwa saksi mengatakan luas tanah yang saksi hibahkan kepada anak saksi luasnya $\frac{1}{4}$ bagian dari tanah saksi yang luasnya 10 x 15 m ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang mengolah sisa tanah H.Abbas adalah saksi dan saksi masih sering berkunjung ke tanah saksi ; -----

Bahwa.....

Halaman 35 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering datang ke lokasi objek sengketa untuk membersihkan tanahnya dan saksi ketahui karena bertemu dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah bertanda tangan di surat keterangan penguasaan fisik atas sebidang tanah pada Bukti P-1 dan pada saat tanda tangan sudah ada tanda tangan lain di atas surat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perkara perdata atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa pada saat saksi bertanda tangan di surat keterangan tersebut H.Hasen sudah meninggal ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Penggugat, antara lain : -----
 - Sebelah Utara : tanah H.Abbas ;-----
 - Sebelah Timur : PT Perken ;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya ;-----
 - Sebelah Barat : H.Hasen ;-----
- Bahwa saksi mengatakan letak tanah saksi dengan tanah objek sengketa yaitu, tanahnya dulu, lalu tanah adik saksi baru kemudian tanah anak saksi ;
- Bahwa saksi mengatakan letak anah H.Mustafa berada di samping tanah saksi ; -----

3. MUSTARING ;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada sertipikat di atas tanah Penggugat sehingga dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul tanah objek sengketa ; --
- Bahwa saksi mengatakan jarak tempat tinggal saksi dari tanah objek sengketa hanya 1 (satu) km ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tinggal di daerah Mata sejak tahun 1968 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah objek sengketa adalah Abdul Kadir dan.....

Halaman 36 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimiliki sejak tahun 1971 dan tanah tersebut diperoleh dari tantenya

Ndode ; -----

- Bahwa saksi mengetahui peralihan tanah dari Ndode kepada Abdul Kadir sejak tahun 1970 ; -----

- Bahwa saksi mengatakan sampai saat ini Lurah di daerah Mata masih Budi Utomo ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang dimaksud lju adalah Syahril T tapi biasa dipanggil lju ; -----

- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil hasil tanaman atas tanah objek sengketa adalah anak Abdul Kadir yaitu Fatmah ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Syahril .T. sering mengambil hasil tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa ; -----

- Bahwa saksi mengatakan saksi juga sering mengambil hasil tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa ; -----

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat datang mengambil hasil tanaman atas tanah objek sengketa dan masih sering dibersihkan oleh Penggugat ; --

- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat berada di Jawa ; -----

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat di Jawa, Sugito adalah orang yang dipercayakan untuk menjaga dan mengolah tanah objek sengketa dan masih berlanjut sampai sekarang ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sejak tahun 1970-an Baco Mandar pernah mengolah tanah objek sengketa ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Baco Mandar tidak pernah menyatakan keberatan kepada Penggugat atas tanah objek sengketa ; -----

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Amborappe dan saksi mengetahui di sekitar tanah objek sengketa ada tanah milik Amborappe ; -----

- Bahwa saksi mengatakan sudah lama kenal dengan Abdul Kadir ; -----

Bahwa

Halaman 37 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sertifikat yang terbit atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tanah objek sengketa berupa tanah kosong ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Baco Mandar di Gunung Jati ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak benar jarak rumah Baco Mandar dengan tanah objek sengketa ± 100 m tapi jarak yang benar adalah 3 (tiga) km ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Baco Mandar menebang pohon di lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Baco Mandar tidak pernah pergi berlayar ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan keluarga antara Baco Mandar dan Nnode ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Musa atau Nnode tidak pernah menjual tanahnya kepada Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menyuruh Syahril T untuk memanjat pohon kelapa adalah Penggugat dan pada saat itu Abdul Kadir berada di Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari orangtua saksi bahwa tanah objek sengketa adalah milik Abdul Kadir ; -----
- Bahwa orangtua saksi tidak memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa tapi saksi ikut menjadi saksi di surat pernyataan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan nama orangtuanya adalah Kambaco ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat surat keterangan ahli waris yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Abdul Kadir ; -----
- Bahwa hanya dua orang yang saksi ketahui yang bertanda tangan di surat waris Abdul Kadir yaitu, Kambaco, Usman M ; -----
- Bahwa saksi juga ikut diperlihatkan surat keterangan ahli waris Abdul Kadir karena pada saat itu saksi diperlihatkan oleh orangtua saksi pada saat di

Rumah

Halaman 38 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



rumah Pak Usman dan bapak saksi mengatakan ini adalah surat keterangan waris dari Pak Abdul Kadir ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah Abdul Kadir apakah pernah dimohonkan ke pemerintah atau BPN untuk penerbitan surat-surat tanahnya ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemilik lain tanah objek sengketa selain Abdul Kadir ; -----

- Bahwa saksi ketahui pada saat menguasai tanah objek sengketa Penggugat memang tinggal di Kendari ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meninggalkan Kendari sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ; -----

- Bahwa saksi mengatakan pernah menandatangani surat penguasaan fisik pada Bukti P-1 ; -----

- Bahwa saksi mengetahui dari Sugito luas tanah objek sengketa berdasarkan surat penguasaan fisik adalah 6.017 M² ; -----

- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan tersebut setelah Lurah bertanda tangan ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Musa dan Nnode ; -----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, antara lain : ----

- Sebelah Utara : tanah H.Abbas,-----
- Sebelah Timur : Jalan Raya,-----
- Sebelah Selatan : PT Perken,-----
- Sebelah Barat : tanah H.Mustafa.-----

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan H.Hasen dan saksi mengetahui H.Mustafa memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa ; -----

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat yang ada di atas tanah objek sengketa adalah milik Baco Mandar dan saksi mengetahui karena pada saat itu di

Kelurahan



Kelurahan akan ada peralihan, dan kemudian Pak Lurah menghubungi

Baco Mandar ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Lurah saat itu adalah Budi Utomo ; -----
- Bahwa saksi mengatakan kejadian peralihan sertifikat Baco Mandar tersebut sekitar 4-5 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan saksi melihat sendiri PBB yang dibayarkan Penggugat ; -----
- Bahwa pada saat di Kantor Kelurahan hanya Sugito yang melihat sertifikat objek sengketa dan menceritakan kepada saksi karena saksi tidak hadir pada saat itu; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pak Lurah yang memanggil Sugito di Kantor Kelurahan; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang memiliki sertifikat atas tanah objek sengketa adalah Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat belum memiliki sertifikat atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Penggugat membayar PBB ; --
- Bahwa saksi mengetahui dibuatnya surat peralihan tanah Baco Mandar karena tanah tersebut bukan tanah Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat ke Jawa tanah objek sengketa di titipkan kepada Sugito dan selama dititipkan Sugito yang membersihkan tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah H.Mustafa dan H.Hasen; -----

4. BUDI UTOMO : -----

- Saksi mengetahui dihadirkan dalam sidang perkara ini karena Sugito yang
datang.....

Halaman 40 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Kantor Kelurahan pada akhir tahun 2012, yang menjelaskan bahwa tanah kakak Sugito (Penggugat) yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi adalah tanah milik Penggugat sebagaimana putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan saksi juga membaca bukti ahli waris yang sah dan foto copynya disimpan oleh saksi ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan sehubungan dengan sengketa ini ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan keluarganya hanya Sugito dengan surat kuasanya dari Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari Sugito bahwa luas tanah objek sengketa adalah 6.017 M² ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, antara lain : ----
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan H.Abbas,-----
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan H.Mustafa,-----
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan PT Perken,-----
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan raya.-----
- Bahwa saksi mengetahui PT Perken berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa A.Mappamiring bersama dengan Idrus pernah datang menghadap saksi sehubungan dengan maksud jual beli tanah sengketa dan memperlihatkan foto copy buku tanah dan mereka katakan bahwa tanah objek sengketa sudah bersertipikat tetapi saksi mengatakan bahwa tanah tersebut masih bersengketa dengan Sugito dan pada bulan Mei saksi diminta lagi datang ke Kelurahan dengan membawa saksi-saksinya untuk dimediasi dan setelahnya saksi bertemu dengan Idrus di Kantor Camat dan selanjutnya saksi menanyakan bagaimana dengan tanahnya dan Idrus katakan akan diselesaikan di Pengadilan ; -----

bahwa.....

Halaman 41 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Sugito juga melihat sertipikat atas tanah objek sengketa pada saat itu dan mengatakan tetap pada putusan pengadilan ; ---
- Bahwa saksi mengatakan benar Sugito pernah datang sendiri kepada saksi pada bulan Juli 2013 tanpa membawa saksi ; -----
- Bahwa, saksi mengatakan melakukan konsultasi dengan Camat setelah ada surat permohonan dari Penggugat melalui Sugito ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa berada di Jalan R.E Martadinata RT/RW 001/001 dari Kasilampe sampai Kendari Caddi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan benar kewajiban membayar pajak dipenuhi oleh Baco Mandar dan menyatakan benar surat PBB pada Bukti T.II.Intervensi-5 adalah milik Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mempertemukan langsung antara Baco Mandar dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama menjabat sebagai Lurah yang sering membersihkan dan mengambil hasil kebun yang ada di atas tanah objek sengketa adalah Sugito ; -----
- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan saksi-saksi terkait tanah objek sengketa benar lokasi tersebut dikuasai oleh Pak Kadir dan sampai sekarang dibersihkan oleh Pak Sugito ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Sugito datang ke lokasi objek sengketa pada tahun 2007 untuk membuat peta yang akan diperlihatkan kepada Baco Mandar dan pada saat mereka datang Sugito membawa Buku Tanah ; -----
- Bahwa saksi pada saat itu melihat buku tanah yang dimaksud dan saksi masih menyimpan foto copy buku tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah memperlihatkan kepada Sugito foto copy buku tanah atas nama Baco Mandar pada saat Sugito datang kepada saksi sekitar tahun 2012 ; -----

bahwa.....

Halaman 42 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada surat kuasa yang diperlihatkan kepada Sugito dari Penggugat untuk mengurus surat keterangan penguasaan fisik atas nama Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari saksi dan Sugito sendiri bahwa Penggugat dan Sugito bersaudara tapi beda Bapak tapi satu Ibu ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti surat PBB atas tanah objek sengketa dan yang membayar PBB atas tanah tersebut adalah Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada peta lokasi di sekitar tanah objek sengketa belum ada rincian yang menyebutkan pemilik tanah yang ada pada gambar tersebut ; -----
- Bahwa menurut saksi Jalan R.E Martadinata masuk di Kelurahan Mata tapi Jalan Kartini tidak masuk di Kelurahan Mata dan tanah objek sengketa masuk kedalam wilayah Kelurahan Mata ; -----
- Bahwa saksi memberikan foto copy buku tanah tersebut kepada Sugito ; ---
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang disengketakan tersebut adalah lokasi yang sama dengan lokasi untuk Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat arsip yang menjadi dasar penguasaan fisik sebelumnya yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi mengatakan menjadikan acuan dua putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam membuat surat keterangan penguasaan fisik ; -----
- Bahwa saksi mengatakan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Sugito adalah bertindak untuk mengurus tanah sengketa tersebut ; -
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi dasar dalam pembuatan surat

Keterangan

Halaman 43 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan fisik adalah, saksi-saksi, bukti pembelian, dan berdasarkan putusan pengadilan, serta surat waris ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim : -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. ANDI MAPPAMIRING, 2. ABDULLAH MUNDU, S.Sos dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2013 dan pada tanggal 06 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. A.MAPPAMIRING ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena saksi mengetahui tanah objek sengketa adalah milik Baco Mandar, sertifikat aslinya pernah diserahkan kepada saksi untuk saksi beli tetapi karena saksi belum punya cukup uang maka saksi mencari pembeli lain dengan memasang plang yang bertuliskan "tanah ini dijual dan telah bersertipikat" dan saksi juga menuliskan No.HP saksi dan saksi memasang plang tersebut pada tahun 2002 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pertama kali kenal dengan Baco Mandar pada tahun 1990 karena waktu itu saksi masih aktif sebagai anggota kepolisian dan saat ini Baco Mandar datang melapor kepada saksi bahwa kelapa yang ada di atas tanah objek sengketa milik Baco Mandar diambil oleh keluarga Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Baco Mandar pernah melaporkan tentang pencurian kelapa yang ada di atas tanah Baco Mandar pada tahun 1990 dan saat itu kami ke lokasi dan kelapa hasil curiannya disita di rumahnya Hj.Fatmah ; -----

Bahwa.....

Halaman 44 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil kelapa tersebut adalah orangtua Penggugat yang bernama La Doke ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul kepemilikan tanah Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan pada saat saksi memasang plang tersebut di atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Penggugat dan orangtuanya tidak pernah datang ke lokasi tanah objek sengketa yang akan dijual ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat sertifikat tanah objek sengketa dan luas tanah yang tercantum dalam sertifikat adalah 6.017 M² ; -----
- Bahwa, saksi pernah mengantar Idrus untuk menandatangani surat keterangan (Bukti T.II Interv-1) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat membuat surat keterangan tidak pernah dilakukan pengukuran atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengatakan menemani Baco Mandar hanya sampai pengurusan surat keterangan tanah objek sengketa tapi setelah selesai surat keterangan tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa adalah Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada yang datang dari Kantor Pertanahan untuk mengukur tanah objek sengketa tapi saksi lupa tahun berapa dilakukan pengukuran ; -----
- Bahwa saksi mengetahui saksi-saksi, Lurah yang bertanda tangan pada surat keterangan tanah tersebut tidak hadir pada saat pengukuran ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pengukuran tanah tersebut dilakukan pada pukul 10.00 pagi dan pada saat BPN memakai teropong ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lebih dulu terbit surat keterangan pengolahan
daripada

Halaman 45 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripada pengukuran tapi saksi tidak ingat jarak waktu antara terbitnya surat
keterangan pengolahan dengan pengukuran ; -----

- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa dilakukan pengukuran atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang hadir pada saat pengukuran adalah saksi, Idrus, dan ibu dari Idrus ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Lurah Mata pada saat pengukuran ; -----
- Bahwa saksi mengatakan, pada tahun 2012, saksi diberitahu oleh Lurah bahwa di atas tanah tersebut terjadi sengketa antara Penggugat dan Sugito;
- Bahwa saksi memberikan foto copy sertipikat kepada Pak Lurah pada bulan Mei tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Baco Mandar sertipikat tanahnya pada tahun 2002 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menggugat di Pengadilan Negeri adalah Baco Mandar tapi saksi tidak ingat tahun berapa sengketa di Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di batang pohon kelapa ada tulisan BC yang merupakan inisial dari Baco ; -----
- Bahwa saksi mengatakan saksi menebang pohon kelapa di atas tanah objek sengketa pada tahun 2002 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa nama panggilan Fatmah (Penggugat) adalah Bece ; -----
- Bahwa pada saat terjadi masalah pencurian, tidak ada perkataan Penggugat dan Sugito bahwa tanah objek sengketa adalah milik mereka agar perkara tersebut tidak dibawa ke pengadilan ; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Baco Mandar bahwa dia yang menanam pohon kelapa yang ada di atas tanah objek sengketa tapi saksi tidak mengetahui kapan Baco Mandar menanam pohon kelapa tersebut ; -----

Bahwa.....

Halaman 46 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Baco Mandar pernah pergi ke Mowewe pada saat usianya 10 (sepuluh) tahun sampai dia kembali ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak jadi membeli tanah objek sengketa dari Baco Mandar karena tanah tersebut masih disengketakan oleh Sugito ; ----
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah objek sengketa dari tahun 2002 untuk mengambil buah kelapa dan buah mangga ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah Baco Mandar tapi menurut Baco Mandar Muh. Musa dan Ndode itu adalah neneknya ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga antara Baco Mandar dengan Pak Kadir, Bece atau Fatmah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan mengenai surat keterangan ahli waris oleh Baco Mandar ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Baco Mandar memiliki surat kepemilikan tanah dalam bentuk surat keterangan kepemilikan tanah tapi saksi tidak mengetahui tahun berapa surat-surat tersebut dibuat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang bertanda tangan pada surat kepemilikan tanah Baco Mandar adalah Lurah atas nama Pak Mundu ; -----
- Bahwa saksi mengatakan dia memasang plang penjualan di atas tanah objek sengketa tersebut selama sekitar 3 (tiga) bulan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada pihak lain dari Bank Mandiri yang ingin membeli tanah objek sengketa dan tidak ada yang keberatan dengan dipasangnya plang tersebut di atas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pohon kelapa yang ada di atas tanah objek sengketa yang saksi tebang pada saat itu kumag lebih 11 (sebelas) pohon kelapa dan pada saat itu saksi disuruh oleh Baco Mandar ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanda BC yang tertulis di pohon kelapa yang ada di atas tanah objek sengketa tapi saksi tidak mengetahui siapa yang menulis; -----

Bahwa.....

Halaman 47 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Baco Mandar siapa inisial nama BC yang ada di pohon kelapa tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang selalu mengambil hasil tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa adalah Baco Mandar dan saksi juga sering dimintai tolong untuk mengambil hasil tanaman tersebut karena saksi adalah orang yang dipercayakan oleh Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada bulan Mei tahun 2012, saksi dan Baco Mandar pernah menghadap ke Pak Lurah untuk mengambil PBBnya dan sekaligus menyerahkan sertifikat atas tanah tersebut dan saksi menyampaikan kepada Lurah jika ada yang datang tolong difasilitasi ; -----
- Bahwa pada saat Baco Mandar dan saksi datang ke Kantor Kelurahan untuk meminta Lurah memfasilitasi jika ada yang ingin membeli tanah objek sengketa, pihak Penggugat maupun Sugito tidak hadir ; -----
- Bahwa pada saat saksi mengurus untuk mendapatkan persetujuan dari Lurah untuk menjual tanah objek sengketa, Pak Lurah tidak memberikan tanda tangannya karena tanah tersebut bermasalah tapi Lurah tidak menyebutkan dengan siapa sengketa tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada saat saksi ingin membeli tanah objek sengketa dihalangi oleh Sugito tapi saksi tidak pernah bertemu dengan Sugito, begitu juga dengan pembeli lain yang ingin membeli tanah tersebut ; -----
- Bahwa selama saksi berkunjung ke lokasi tanah objek sengketa, saksi tidak pernah bertemu dengan orang lain yang mengaku menguasai tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai lokasi objek sengketa saat ini adalah Baco Mandar dan sekarang Baco Mandar tinggal di Gunung Jati, Kelurahan Mekar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa ini pernah
disidangkan.....



disidangkan di Pengadilan Negeri sekitar tahun 1980-an dan saksi juga memegang putusannya ; -----

- Bahwa saksi mengetahui pada saat disengketakan di Pengadilan Negeri, tanah objek sengketa belum bersertipikat ; -----

2. ABDULLAH MUNDU, S.Sos ; -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Mata sejak bulan April tahun 1995 s/d tahun 1998 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Baco Mandar pernah datang ke kantor saksi dan meminta untuk mengeluarkan surat keterangan pengelohan tanah atas nama Baco Mandar pada bulan Juni 1995 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Baco Mandar datang ke kantor saksi pada saat jam kerja dan Baco Mandar meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan tanah, lalu saksi bertanya tanah Baco Mandar ada di daerah mana, dan dia katakan tanahnya ada di depan PT Perken ; -----
- Bahwa saksi mengatakan sebelum saksi mengeluarkan Surat Keterangan saksi menanyakan kepada staf saksi bernama Baco, apakah Baco Mandar ini memiliki tanah di daerah Kelurahan Mata dan staf saksi mengatakan bahwa Baco Mandar memiliki tanah di daerah Kelurahan Mata dan yang tahu persis letak tanah Baco Mandar yaitu H.Mustafa dan H.Hasen, kemudian saksi mengatakan kepada Baco Mandar agar pulang dulu ke rumah hari kamis baru datang lagi dan saksi akan memanggil H.Mustafa dan H. Hasen untuk diambil keterangannya atas tanah Baco Mandar. Kemudian pada hari Kamis saksi menanyakan kepada H.Mustafa dimana letak tanah Baco Mandar dan dia mengatakan bahwa tanah Baco Mandar berbatasan dengan tanah H.Mustafa dan H.Hasen juga mengatakan bahwa tanah Baco Mandar juga berbatasan dengan tanahnya ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan mengenai silsilah tentang bagaimana Baco Mandar memperoleh tanahnya ; -----

Bahwa.....

Halaman 49 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada H.Mustafa dan H.Hasen tanahnya berbatasan dengan tanah Baco Mandar dan mereka bersedia menjadi saksi untuk membuat Surat Keterangan tanah Baco Mandar, kemudian setelah saksi menerbitkan Surat Keterangan tanah, saksi melampirkan tanda tangan saksi dan Pak Bimo sebagai pemilik PT Perken dan saksi meneruskan kepada Camat Pak Husaini untuk disahkan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sesuai aturan untuk mengurus sertipikat harus selalu membayar pajak ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca surat ahli waris ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi sudah melakukan peninjauan lapangan atas tanah objek sengketa sebelum saksi mengeluarkan surat keterangan tersebut, tapi pada saat itu surat tersebut sudah diketik dan saksi sudah menandatangani ; -
- Bahwa saksi mengetahui dari Baco Mandar bahwa dia sudah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1933 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sertipikat tanah Baco Mandar sudah terbit ; -----
- Bahwa saksi selesai menjabat di Kelurahan pada tahun 1998 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Baco Mandar tidak pernah memberitahu saksi darimana memperoleh tanahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada petugas pertanahan yang datang ke lokasi objek sengketa untuk melakukan pengukuran tanah ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah dilakukan publikasi di Kantor Kelurahan terkait pengolahan tanah Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Baco Mandar tinggal di Gunung Jati dari keterangan Baco Mandar sendiri ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pembuatan surat keterangan tanah, yang.....

Halaman 50 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menulis pada surat tersebut pada Bukti T.II.Intervensi-1,
T.II.Intervensi-2, T.II.Intervensi-3, adalah staf saksi di Kelurahan bernama
Muis ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada yang keberatan setelah saksi
mengeluarkan surat keterangan tanah atas nama Baco Mandar ; -----
- Bahwa yang menguasai secara fisik tanah objek sengketa selama saksi
masih menjabat sebagai Lurah Mata adalah Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri Baco Mandar yang menguasai tanah objek
sengketa karena pada saat itu ada yang mengambil kelapa di atas tanah
objek sengketa dan dilaporkan ke Polisi ; -----
- Bahwa kejadian kelapa yang diambil dari tanah objek sengketa, terjadi
setelah saksi mengeluarkan surat keterangan tanah Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil hasil tanaman yang ada di atas
tanah objek sengketa adalah Baco Mandar ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Baco Mandar membuat surat keterangan
tanah tersebut untuk membuat sertipikat ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi jika pernah diberitahu bahwa pada tahun 1996
pernah dilakukan pengukuran tanah di lokasi tersebut oleh Pertanahan ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa surat keterangan pengolahan tanah
Baco Mandar di dokumentasikan di Kantor saksi karena sudah pergantian
Lurah ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Baco Mandar terdaftar sebagai pembayar pajak
di daerah saksi menjabat yaitu di Kelurahan Mata karena ada bukti PBB ; ---
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada orang lain yang membayar pajak atas
tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jalan R.A Kartini dan R.E
Martadinata sudah ada pada saat saksi menjabat sebagai Lurah di daerah
Mata ; -----

Bahwa

Halaman 51 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa masuk ke jalan R.A Kartini atau R.E Martadinata ; -----
- Bahwa saksi mengatakan blangko surat keterangan tanah dari BPN sedangkan tulisan tangan yang ada pada surat tersebut diisi oleh staf saksi;
- Bahwa saksi mengatakan tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa juga dipertimbangkan untuk dikeluarkannya keterangan pengolahan tanah selain batas-batas tanah ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada keluarga Penggugat yang keberatan atas dikeluarkannya surat keterangan pengolahan tanah pada saat itu ; -----
- Bahwa saksi mengatakan status Kabupaten Kendari pada tahun 1995 adalah Kota Kabupaten ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang saksi gantikan pada saat menjabat sebagai Lurah Mata adalah Awaluddin ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak tahun 1989 Kabupaten Kendari sudah menjadi Kota Administrasi sesuai dengan surat yang dikelurakan oleh Lurah Kuswandi pada Bukti P-3 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak melihat langsung Baco Mandar pada saat saksi meninjau ke lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak diberitahukan oleh Baco Mandar bahwa pada tahun 1985 ada perkara di Pengadilan Negeri antara Abdul Kadir dan Baco Mandar ; ----
- Bahwa penanda tangan surat keterangan yang saksi keluarkan dengan Kop Kabupaten Dati II Kendari, ditanda tangani oleh H.Mustafa dan H.Hasen dilakukan di Kantor Kelurahan ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat KTP Baco Mandar pada saat Baco Mandar datang ke Kantor Kelurahan, saksi hanya tahu bahwa dia adalah warga Kelurahan Mata ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ikut sebagai tim pembuatan sertifikat Baco Mandar atau dilibatkan dalam pembuatan sertifikat tanah ; -----

Bahwa

Halaman 52 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Baco Mandar adalah orang asli daerah Mata dan saksi mengetahuinya dari masyarakat di daerah Mata; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang menunjukkan batas-batas tanah Baco Mandar adalah H. Mustafa dan H.Hasen ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah antara Baco Mandar dan Abdul Kadir ; -----
- Bahwa saksi mengatakan benar Baco Mandar sendiri yang mengatakan bahwa dia telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1933 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian didalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 27 Januari 2014 di lokasi tanah yang berkaitan dengan obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari Kota Kendari, yang hasilnya termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 27 Januari 2014 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 03 Februari 2014, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

----- menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat,Tergugat, serta Tergugat II Intervensi masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan : -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang

Halaman 53 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 24 tanggal 6-9-1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi Nomor : 1280/1996 Tanggal 21-5-1996 luas 6.017M² atas nama BACO MANDAR;-

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan jawaban tertanggal 30 Oktober 2013 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara, sedangkan Tergugat II Intervensi menyerahkan jawabannya mengenai eksepsi dan pokok perkara tertanggal 6 Oktober 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan baik yang oleh Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, tidak terdapat kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa, bila dikaitkan dengan dasar serta alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum. Penggugat mengakui menguasai tanah dengan dasar Surat Keterangan Penguasaan Fisik Nomor 76/IX/2013 tanggal 23 September 2013, sedangkan objek sengketa terbit sebelum Surat keterangan penguasaan fisik yang dimiliki Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, sekaligus surat-surat yang dimiliki tidak mempunyai hubungan hukum karena surat kepemilikan yang dimiliki Penggugat belum dapat dikatakan sempurna untuk memiliki atau memperoleh tanah negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah ;-----
2. Bahwa, tidak benar bila Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 Juli 2013 bahwa senyatanya pada tanggal 6 September 1996 telah
terbit

Halaman 54 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) ;-----

3. Bahwa, dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik bidang tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa *a quo*, sesungguhnya gugatan Penggugat lebih mengarah pada sengketa keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menilai kebenaran dan keabsahan pemilik tanah sesungguhnya, yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari karena Drs. Andi Mappamiring telah memasang papan pengumuman tentang penjualan tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa pada tahun 2005, sehingga pengetahuan Penggugat tentang adanya objek sengketa tersebut sudah lama sejak tahun 2005, sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa, gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) karena gugatan Penggugat saling bertentangan antara identitas dan posita. Penggugat meteriil dikatakan beralamat di Sukorejo Indah J.2 Provinsi Jawa Timur (tidak menyebutkan jelas lokasi kota maupun kabupaten) sedangkan Penggugat mendalilkan menguasai tanah yang dimaksud secara terus menerus sedangkan keberadaan Penggugat Materiil berada di Jawa Timur ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dapat disimpulkan

bahwa

Halaman 55 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya mengenai : -----

1. Tenggang waktu (daluwarsa) ;-----
2. Gugatan tidak Jelas (*obscure libel*);-----
3. Tidak ada kepentingan Penggugat untuk menggugat, dan ;-----
4. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan yakni apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo*, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup diberi tanda P – 1 s/d P – 6, serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Syahril. T, Ambo Rappe, Mustaring, dan Budi Utomo, semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat kecuali hal yang diakui secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*. Sehingga untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup diberi tanda T – 1 s/d T - 2, tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat serta menguatkan dalil jawaban, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup diberi tanda T II INTV – 1 s/d T II INTV - 8, serta mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang bernama Abdullah Mundu, dan Andi Mappangiring, semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam memutus suatu sengketa tata usaha negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominus litis*), maka Hakim

berhak.....

Halaman 56 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mamutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo* atau berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan para pihak di muka persidangan, sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik bidang tanah di Kelurahan Mata dengan luas kurang lebih 6.017 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : H. Abbas sekarang Ambo Rappe ;-----
- Selatan : PT. Perken ;-----
- Barat : H. Mustafa ;-----
- Timur : Jalan Raya R.E. Martadinata ;-----

2. Bahwa, alas hak terhadap bidang tanah yang didalilkan milik Penggugat berupa Surat Keterangan Nomor : 57/2013 tanggal 13 juli 2013 yang diterbitkan oleh lurah Mata (*vide* Bukti P-1) dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 76/IX/2013 tanggal 23 September 2013 yang diterbitkan oleh Lurah Mata (*vide* Bukti P-2), yang pada pokoknya menerangkan bahwa asal usul kepemilikan tanah Penggugat berasal warisan yang diberikan orang tua Penggugat bernama Abdul Kadir ;-----

3. Bahwa, dasar waris yang digunakan untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 76/IX/2013 tanggal 23 September 2013 (*vide* Bukti P-2) adalah Surat Nomor : 15/KM/IX/1959 Perihal Keterangan Ahli Waris Abdul Kadir tertanggal 14 Mei 1989 (*vide* Bukti P-3) yang diterbitkan oleh Lurah Mata, serta mengetahui Camat Kendari ;-----

4. Bahwa

Halaman 57 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Sugito melalui Surat Kuasa tertanggal 27 April 2012 (*vide* Bukti P-6) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sugito diberikan kuasa untuk mengurus bidang tanah tersebut termasuk dalam hal rencana menjual bidang tanah tersebut ;-----
5. Bahwa, Saksi Ambo Rappe menerangkan tanah tersebut sebelumnya adalah milik Nenek Nnode yang kemudian diberikan kepada Abdul Kadir sekarang dikelola oleh anak Abdul Kadir dengan cara dibersihkan (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah Ambo Rappe);-----
6. Bahwa, Saksi Syahril.T, menerangkan setelah diolah Musa dan Nnode tanah yang dikuasai oleh Penggugat, diolah oleh Abdul Kadir, sepeninggal Abdul kadir kemudian diolah oleh Maarifah, kemudian barulah beralih ke Penggugat (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah Syahril.T);-----
7. Bahwa, Saksi Mustaring menjelaskan menerangkan pernah mengambil hasil tanaman yang berada diatas bidang tanah yang telah terbit objek sengketa, dan menerangkan bahwa setelah Penggugat pindah ke Jawa Saksi mengetahui sekarang Sugito dipercayakan untuk mengolah tanah tersebut (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah Mustaring) ;-----
8. Bahwa, terhadap bukti kepemilikan bidang tanah, serta surat keterangan waris yang dimiliki Penggugat sebagai bukti formil penguasaan atas tanah yang didalilkan milik Penggugat, dibantah oleh pihak Tergugat II Intervensi sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 24 tanggal 6-9-1996 Kelurahan Mata, Gambar Situasi Nomor : 1280/1996 Tanggal 21-5-1996 luas 6.017M² atas nama Baco Mandar (*vide* Bukti T II INT -4) yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi yang mengusahakan bidang tanah tersebut dengan cara membersihkan bidang tanah tersebut, serta menikmati hasil dalam bidang tanah tersebut (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah Andi Mappamiring) ;----
9. Bahwa, Saksi Andi Mappamiring menerangkan bahwa sekitar tahun 1990

Ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dirinya masih aktif sebagai anggota Kepolisian pernah mendapat laporan pencurian kelapa diatas tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh keluarga Penggugat (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah Andi Mappamiring) ;-----

10. Bahwa, pada tahun 2002 Tergugat II Intervensi hendak menjual bidang tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa *a quo*, melalui perantara Andi Mappamiring dengan cara memasang plang nama penjualan tanah dengan mencantumkan nomor *handphone* Andi Mappamiring diatas bidang tanah yang dimaksud tanpa ada satupun pihak yang merasa keberatan dengan adanya pemasangan plang penjualan tersebut (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah Andi Mappamiring) ;-----

11. Bahwa, Saksi Budi Utomo menerangkan pada bulan Mei tahun 2012, Andi Mappamiring bersama Idrus menghadap Saksi sebagai Lurah Mata, membicarakan rencana penjualan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, Namun Saksi menjelaskan proses jual beli belum dapat dilakukan karena masih bersengketa dengan Sugito, dan Saksi berniat melakukan mediasi kepada pihak Tergugat II Intervensi dan Sugito (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah Budi Utomo) ;-----

12. Bahwa, Saksi Syahril. T menerangkan bahwa terhadap bidang tanah tersebut banyak yang sering datang dan mengambil hasil tanaman diatasnya, dan Saksi sendiri tidak mengetahui siapa saja yang datang mengambil hasil tanaman tersebut (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah Syahril.T) ;-----

13. Bahwa, terhadap sengketa bidang tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa *a quo*, pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kendari pada tahun 1985 dengan register perkara Nomor : 1/Pdt/G/1985/PN.Kdi (*vide* Bukti P-4), antara Baco Mandar sebagai Penggugat, melawan Abdul Kadir sebagai Tergugat I dan Napia Sebagai Tergugat II, telah menjatuhkan putusan dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :-----

Menolak

Halaman 59 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

14. Bahwa, terhadap Putusan perdata tingkat pertama kemudian diajukan banding oleh Baco Mandar sebagai Pembanding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan register perkara Nomor : 28/PDT/1987/PT.SULTRA (*vide* Bukti P-5), telah menjatuhkan putusan dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan banding dari pihak Penggugat/Penggugat Pembanding tersebut ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tertanggal 30 Maret 1987 Nomor : 1/Pdt/G/1985/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut ;---

Dan Dengan Mengadili Sendiri ;-----

1. Menyatakan gugatan pihak Penggugat/Penggugat-Pembanding tersebut tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum pihak Penggugat/Penggugat-Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara perdata ini, baik biaya perkara dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun biaya perkara dalam Peradilan Banding, yang dalam Peradilan Tingkat banding saja dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk segera mengirimkan berkas perkara perdata ini beserta surat-surat yang bersangkutan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tinggi ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari ;-----

15. Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan register perkara Nomor : 28/PDT/1987/PT.SULTRA (*vide* Bukti P-5), tidak diajukan upaya hukum lagi oleh para pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang

Halaman 60 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama ;-----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yakni menyelesaikan sengketa tata usaha negara, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

" Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara yaitu :-----

1. Timbul dalam bidang tata usaha negara ;-----
2. Antara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat TUN di baik pusat dan daerah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;--

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dapat dijelaskan unsur bidang tata usaha negara berisi tindakan hukum (*rechtshandelingen*) berdasarkan hukum publik yang sifatnya sepihak, individual dan defenitif, yang melahirkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, salah satu bentuknya adalah keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan defenitif (*beschikking*), *incassu* terhadap sengketa *a quo* keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa merupakan keputusan yang bersifat konkret, individual dan defenitif, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik yang terbit diatas tanah yang didalilkan milik Penggugat sehingga timbul kepentingan yang dirugikan dalam diri Penggugat secara langsung oleh karenanya menjadi hak Penggugat untuk mengajukan gugatan;-----

----- Menimbang, bahwa unsur kedua cukup jelas diketahui bahwa sengketa tata usaha negara haruslah terjadi antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan perorangan atau badan hukum perdata, *incassu* bahwa sengketa *a quo* telah memenuhi unsur diatas terjadi antara perorangan melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa kedua unsur sengketa tata usaha negara telah terpenuhi dalam sengketa *a quo*, berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana terurai diatas, terhadap sengketa *a quo* baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi menunjuk serta mengakui kepemilikan atas bidang tanah yang sama, bahwa selama proses pembuktian berlangsung dari keseluruhan alat bukti meliputi bukti tertulis maupun keterangan saksi yang diajukan dimuka persidangan oleh para pihak, mengarah kepada pembuktian yang bersifat keperdataan namun terhadap sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang sama pernah disengketakan secara keperdataan untuk menentukan pemilik atas suatu bidang tanah, antara Baco Mandar melawan Abdul Kadir dan Napia, dan telah memiliki putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*

Halaman 62 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewijsde) yakni Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 1/Pdt/G/1985/PN.Kdi
(vide Bukti P-4) dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor :
28/PDT/1987/PT.SULTRA (vide Bukti P-5), maka terlebih dahulu perlu dinilai unsur
ne bis in idem untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan apakah Pengadilan Tata
Usaha Negara memiliki kewenangan atau tidak untuk memeriksa, memutus, serta
menyelesaikan sengketa *a quo* (kompetensi absolut) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terhadap suatu perkara yang telah diputus, dan
putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh diadili untuk kedua kalinya,
demikian pemahaman yang dapat kita ambil dari ketentuan Pasal 1917 KUH
Perdata. Namun tidak semua putusan Hakim memiliki kekuatan *ne bis in idem*,
atau dengan kata lain tidak semua putusan Hakim tidak bisa diajukan kembali ke
pengadilan dengan gugatan yang baru dengan tujuan mencari kepastian hukum
terhadap suatu sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Yahya Harahap, dalam bukunya yang
berjudul **Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, Putusan Pengadilan** halaman 439, menjelaskan bahwa untuk
menkategorikan suatu putusan memiliki kekuatan *ne bis in idem*, atau tidak dapat
dilihat dari apakah putusan tersebut bersifat Positif atau Negatif. Yang menjadi
patokan untuk menentukan apakah suatu putusan bersifat Positif atau tidak,
adalah apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan berdasarkan materi pokok
perkara yang disengketakan yang diikuti oleh amar putusan berupa mengabulkan
gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian saja, atau menolak gugatan Penggugat
seluruhnya. Putusan seperti itu telah menetapkan status yang jelas dan pasti
mengenai hubungan antara kedua belah pihak berperkara karena secara positif
dan pasti telah diputuskan apa yang berhak atau siapa yang berkewajiban
memenuhi suatu prestasi ;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan putusan Negatif adalah putusan yang
dijatuhkan

Halaman 63 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan bertitik tolak dari cacat formil yang melekat pada gugatan dan sama sekali tidak menyentuh pokok perkara, hal-hal yang terkait cacat formil tersebut meliputi : -----

1. Gugatan melanggar batas yurisdiksi mengadili (baik absolut maupun relatif) ;---
2. gugatan mengandung *error in persona* bisa dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consorsium* ;-----
3. gugatan *obscuur libel*, dapat berupa dalil gugatan tidak punya dasar hukum, objek gugatan tidak jelas atau petitum gugatan bertentangan dengan dalil gugatan ;-----
4. surat kuasa tidak sah sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tersebut tidak sah ;-----
5. gugatan prematur ;-----
6. dan termasuk gugatan telah lampau waktu atau *daluwarsa* ;-----

----- Menimbang, bahwa Apabila gugatan mengandung salah satu cacat formil sebagaimana tersebut di atas, putusan yang dijatuhkan mesti bertitik tolak dari cacat tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan menyatakan tidak berwenang mengadili apabila pada gugatan melekat cacat formil berkenaan dengan kewenangan mengadili atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila pada gugatan mengandung cacat formil seperti *error in persona*, *obscuur libel* atau *prematur*. Akibat selanjutnya adalah daya Berkekuatan Hukum Tetap putusan tersebut tidak mengandung *ne bis in idem*, tidak memiliki daya kepastian hukum, karena belum menyentuh pokok perkara, tidak mengikat kedua belah pihak. Pihak yang berkepentingan berhak mengajukan perkara untuk kedua kalinya dengan cara menghilangkan cacat formil yang melekat pada gugatan semula ;-----

----- Menimbang, bahwa mangacu pada landasan yuridis-teoritis yang telah dikemukakan diatas bilamana dikaitkan dengan sengketa *a quo*, dan setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama terhadap bunyi Putusan

Pengadilan

Halaman 64 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 28/PDT/1987/PT.SULTRA (*vide* Bukti P-5) yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 1/Pdt/G/1985/PN.Kdi (*vide* Bukti P-4) dalam amar putusan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Penggugat-Pembanding tidak dapat diterima dikarenakan meninggalnya Abdul Kadir dalam proses persidangan perdata di tingkat I sehingga perlu menarik pihak ahli waris dari Abdul Kadir yang memiliki sangkut paut terhadap sengketa kepemilikan yang dimaksud, serta memperhatikan rangkaian fakta hukum bahwa baik Saksi Mustaring dan Ambo Rappe menerangkan asal usul tanah Penggugat berasal dari pemberian orangtuanya, kemudian Penggugat memberikan kepercayaan melalui pemberian surat kuasa kepada Sugito guna mengurus serta mengolah tanah tersebut, hal tersebut kemudian dibantah oleh Tergugat II Intervensi melalui Saksinya Andi Mapamiring, bahwa Tergugat II Intervensi-lah yang menguasai serta mengolah tanah tersebut, bahwa pemasangan plang penjualan tanah pada tahun 2002 tidak ada pihak yang keberatan namun pada Mei 2012 mengetahui adanya Sugito yang mempermasalahkan penjualan tanah Tergugat II Intervensi, atau dapat dijelaskan baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi hendak menjelaskan keberadaannya di atas tanah yang terbit objek sengketa dengan cara membersihkan serta mengambil hasilnya, hingga rencana menjual bidang tanah tersebut baik dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjabaran terhadap fakta hukum diatas sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa terhadap sengketa *a quo* mengarah kepada pembuktian bersifat kepemilikan (keperdataan), serta mencermati Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 28/PDT/1987/PT.SULTRA (*vide* Bukti P-5), merupakan putusan Negatif yang dijatuhkan bertitik tolak dari cacat formil yang melekat pada gugatan dan sama sekali tidak menyentuh pokok perkara yang mengandung unsur *error in persona*,
sehingga.....

Halaman 65 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebelum mengajukan gugatan tentang keabsahan suatu Sertipikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang masih dipersoalkan tentang kepemilikan/hak atas tanah yang bersangkutan, terlebih dahulu harus dibuktikan secara hukum siapa sebenarnya yang mempunyai kepemilikan atas bidang tanah tersebut ;-----

----- Menimbang bahwa meskipun sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa tata usaha negara namun mengandung unsur pembuktian yang bersifat kepemilikan maka merujuk pada putusan Hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88/K.TUN/1993 tanggal 7 September 1994, terdapat kaidah hukum yang menyatakan "*Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001 terdapat kaidah hukum yang menyatakan *gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap sengketa *a quo* haruslah diselesaikan terlebih dahulu kepemilikan atas tanah ;-----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun obyek sengketa adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara, namun substansi pokok perkaranya adalah mengenai sengketa Kepemilikan (Keperdataan) yang merupakan kompetensi Peradilan Umum, bukan menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* (*vide* Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); ---

Menimbang.....

Halaman 66 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan hukum dari segi kewenangan mengadili dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo*. maka terhadap dali eksepsi yang diajukan baik oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan-keterangan saksi selebihnya, yang tidak relevan dengan perkara ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dipertimbangkan lebih lanjut, tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu

Kesatuan

Halaman 67 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dalam berkas perkara ; -----

----- Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

-----**M E N G A D I L I :**-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima eksekusi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.976.000,- (*dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari **Jum'at**, Tanggal **7 Februari 2014** oleh kami **GAYUH RAHANTYO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.**, dan **IDA RARIDHA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota ;-----

Putusan

Halaman 68 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, Tanggal **17 Februari 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **HULUL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

GAYUH RAHANTYO, S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

I. RETNO WIDOWATI, S.H.,M.H.

II. IDA FARIDHA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HULUL, S.H.

Halaman 69 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemeriksaan Setempat	: Rp.2.500.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 420.000,-
4. Materai	: Rp. 18.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 2.976.000,-

Halaman 70 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)